

ANALISIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Asnavia Fanisa Sahara¹, Luthfiyyah Amalina Husna²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230156.student@ums.ac.id¹, lah201@ums.ac.id²

ABSTRACT; *Fiduciary security is a popular mechanism for secured financing because it offers peace of mind regarding debt repayment while allowing borrowers to retain possession of the collateral. Prior to Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the practice of creditors unilaterally seizing collateral without judicial intervention gave rise to various legal issues regarding the enforcement of fiduciary security. Consequently, the Constitutional Court reinterpreted Article 15, paragraphs (2) and (3), of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. This study aims to examine the changes in the enforcement mechanism for fiduciary security objects following Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 and to analyze how these changes affect the level of legal certainty for creditors and debtors. Employing a normative legal perspective and a literature review methodology, the study analyzes relevant laws, regulations, court decisions, books, and scholarly papers. The findings indicate that the Constitutional Court's decision did not abolish the executorial power of the Fiduciary Security Certificate; rather, it restricted its enforcement by mandating voluntary surrender of the collateral and requiring an agreement regarding the handling of default. Judicial enforcement is required if these conditions are not met. While debtors enjoy greater legal protection due to this amendment, debt settlement—a key long-term benefit of fiduciary security—has become less effective. To achieve a balance between benefits, legal clarity, and fairness in the implementation of fiduciary security, legislation must be harmonized, and implementation guidelines must be made more explicit.*

Keywords: *Enforcement, Fiduciary Security, Legal Certainty, Constitutional Court, Legal Protection.*

ABSTRAK; Jaminan fidusia merupakan sebuah lembaga yang populer untuk pembiayaan jaminan material karena memberikan ketenangan pikiran kepada peminjam mengenai pembayaran kembali piutang sekaligus membiarkan mereka tetap memiliki kepemilikan atas agunan. Akibat praktik kreditur yang menarik benda jaminan secara sepihak tanpa melalui sistem peradilan, maka timbul sejumlah permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia menjelang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perubahan mekanisme

eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi tingkat kepastian hukum yang dimiliki kreditur dan debitur. Dengan mengkaji undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, buku-buku, dan makalah ilmiah terkait, penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan perspektif hukum normatif. Temuan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, namun membatasi pelaksanaannya dengan mengamanatkan penyerahan barang jaminan secara sukarela dan kesepakatan untuk mengatasi wanprestasi. Eksekusi oleh pengadilan diperlukan jika kondisi ini tidak dipenuhi. Debitur lebih terlindungi oleh hukum akibat amandemen ini, namun penyelesaian utang, yang merupakan manfaat jangka panjang dari jaminan fidusia, menjadi kurang efektif saat ini. Untuk mencapai keseimbangan antara manfaat, kejelasan hukum, dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, peraturan perundang-undangan harus diselaraskan dan pedoman pelaksanaannya harus dibuat lebih eksplisit.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor keuangan Indonesia telah menyebabkan peningkatan penggunaan lembaga penjaminan, yang berfungsi memperkuat kedudukan hukum kreditur dan peminjam. Bank dan perusahaan pembiayaan hanya akan memberikan kredit dengan adanya jaminan untuk menjamin pembayaran kembali apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang paling umum adalah jaminan fidusia, yang memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan dan menguasai benda yang dijaminakan bahkan setelah jangka waktu pembiayaan berakhir. Karena fitur-fitur ini, jaminan fidusia sering digunakan untuk membiayai mobil, peralatan produksi, persediaan perdagangan, dan aset fisik lainnya yang memiliki nilai moneter tinggi. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, pengaturan mengenai jaminan fidusia yang ditetapkan dalam UU 42 Tahun 1999 berfungsi untuk menjamin kedudukan yang diutamakan kreditur apabila debitur wanprestasi dan memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab para pihak. Salah satu tujuan awal dibuatnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran adalah untuk memastikan kredit bermasalah dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan (Puspitasari et al., 2024).

Kreditor kini mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi parate sesuai Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terbit. Dalam hal debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menjual benda agunan dengan kewenangannya sendiri—yang sah setara dengan putusan pengadilan melalui penggunaan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pada awalnya, pengaturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian piutang tak tertagih dan memberikan jaminan kepastian kepada kreditor atas pelunasan piutang. Akibat seringnya para kreditur bertindak sepihak untuk menentukan adanya wanprestasi dan kemudian tanpa persetujuan debitur memaksakan penarikan benda agunan melalui debt collector, maka standar ini jika diterapkan akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Eksekusi dalam kondisi seperti ini seringkali mengabaikan jaminan UUD NRI Tahun 1945 terhadap hak milik, persamaan di depan hukum, dan due process of law sehingga menimbulkan banyak perselisihan dan perlunya pengujian konstiusionalitas ketentuan tersebut melalui mekanisme uji hukum di Mahkamah Konstitusi (Jadidah, 2022).

Putusan 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi menanggapi permohonan pengujian ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 UU Jaminan Fidusia mengubah secara signifikan proses pelaksanaan obyek jaminan fidusia. Perlu diketahui, menurut Mahkamah Konstitusi, kekuasaan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak memberikan kekuasaan yang tidak dapat dielakkan kepada kreditur untuk menarik kembali barang jaminan secara sepihak dalam hal debitur dengan sukarela menolak menyerahkannya atau tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Jika demikian halnya, maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur yang disamakan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memungkinkan adanya pengawasan peradilan terhadap proses eksekusi. Dengan putusan ini, kreditur tidak dapat lagi memutuskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi atas suatu utang; sebaliknya, para pihak harus mencapai kesepakatan atau melalui sistem hukum untuk mencapai kesimpulan. Dengan melakukan penyesuaian tersebut, Mahkamah Konstitusi menunjukkan keinginannya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan kreditur sebagai pemelihara harta benda dan hak debitur sebagai entitas yang dilindungi konstitusi (Bouzen & Ashibly, 2021).

Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, akan memiliki dampak hukum yang luas terhadap praktik keuangan negara. Ketika

terjadi perselisihan mengenai gagal bayar, kreditur tidak lagi dapat menggunakan sertifikat jaminan fidusia untuk langsung menyita agunan. Sebagai hasil dari modifikasi ini, debitur akan lebih terlindungi dari eksekusi yang mengabaikan proses hukum yang relevan demi standar yang lebih ketat. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan berpendapat bahwa mekanisme baru ini dapat mempersingkat proses eksekusi, meningkatkan biaya, dan bahkan menyebabkan kerugian finansial jika nilai agunan turun sementara sengketa sedang diselesaikan, yang semuanya dapat mengurangi efektivitas penyelesaian masalah pinjaman. Prioritas yang saling bertentangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan kreditur akan kepastian hukum sebagai penerima manfaat jaminan fidusia dan hak-hak debitur tetap menjadi perhatian yang belum terselesaikan terkait penerapan Keputusan Mahkamah Konstitusi (Puspitasari dkk., 2024).

Perlindungan hukum bagi kreditur, perubahan konsep eksekusi parate, dan kepastian hukum terkait implementasi keputusan Mahkamah Konstitusional telah menjadi topik penelitian sebelumnya mengenai implementasi penegakan jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sementara Bouzen dan Ashibly (2021) meneliti bagaimana proses eksekusi berubah bagi debitur yang gagal bayar setelah putusan Mahkamah Konstitusional, Jadidah (2022) terutama meneliti bagaimana hukum melindungi kreditur setelah mekanisme eksekusi berubah. Peneliti Puspitasari dkk. (2024) menemukan korelasi antara kebutuhan kreditur akan kepastian hukum dan kemungkinan kerugian finansial akibat perubahan metode eksekusi. Terdapat kebutuhan berkelanjutan untuk pemeriksaan menyeluruh terhadap bidang studi ini yang mempertimbangkan evolusi standar hukum, eksekusi objek jaminan fidusia, dan keunggulan relatif perlindungan kreditur dan debitur di bawah hukum. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan pendanaan dari pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan hukum normatif untuk menyelidiki penegakan jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional (No. 18/PUU-XVII/2019). Teknik ini digunakan karena penelitian ini berpusat pada pemeriksaan norma-norma hukum yang mengatur mekanisme penegakan jaminan fidusia dan bagaimana interpretasinya telah berkembang sejak putusan Mahkamah

Konstitusional tersebut. Materi hukum primer meliputi, antara lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum jaminan. Buku, artikel ilmiah, temuan penelitian, dan jurnal ilmiah dikonsultasikan untuk sumber hukum sekunder. Sumber-sumber ini membahas topik-topik seperti janji fidusia, kepastian hukum, dan perlindungan kreditur dan debitur. Penelitian ini mengandalkan literatur hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus, untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum.

Untuk mengumpulkan informasi bagi penelitian ini, para peneliti menelusuri basis data jurnal ilmiah yang ditinjau sejawat, undang-undang, yurisprudensi, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diminati. Untuk mendukung analisis masalah penelitian, semua dokumen hukum yang dikumpulkan dipilih dengan cermat berdasarkan relevansi, validitas, dan kemutakhirannya. Deskripsi ketentuan hukum yang relevan, perbandingan norma sebelum dan sesudah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan interpretasi implikasi keputusan tersebut terhadap pelaksanaan objek jaminan fidusia merupakan bagian dari analisis data deskriptif dan kualitatif. Pemahaman menyeluruh tentang dampak modifikasi mekanisme pelaksanaan terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak berdasarkan perjanjian jaminan fidusia dicapai dengan menyusun hasil analisis secara metodis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga penting bagi aktivitas keuangan Indonesia yang menyediakan jaminan materiil. Ketersediaan alternatif ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pembiayaan tanpa secara fisik melepaskan kepemilikan agunan kepada pemberi pinjaman. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, mendefinisikannya sebagai hak jaminan atas "benda bergerak" (baik fisik maupun non-fisik) dan "benda tak bergerak tertentu" (benda yang tidak dapat digadaikan) sementara penyedia fidusia tetap memegang kendali atas posisi benda tersebut. Fitur ini membedakan lembaga fidusia dari pegadaian, yang menuntut pengalihan aset secara fisik kepada kreditur; hal ini juga membuat penggunaannya lebih sesuai dengan tuntutan bisnis, yang mengharuskan aset produktif dapat digunakan sekaligus didanai. Debitur

membutuhkan kebebasan dalam menggunakan objek agunan, sementara kreditur membutuhkan kejelasan tentang pembayaran piutang jika debitur gagal bayar. Para pembuat undang-undang berupaya mencapai keseimbangan antara kedua tujuan ini melalui peraturan ini. Penerima manfaat fidusia memiliki hak istimewa, yang memberi mereka prioritas atas kreditur kontemporer, untuk mendapatkan pembayaran kembali dari pelaksanaan jaminan, karena posisi jaminan fidusia sebagai hak milik. Menurut Puspitasari dkk. (2024), jaminan fidusia telah melampaui semua instrumen hukum lainnya dalam penggunaan untuk pembiayaan barang modal di Indonesia, termasuk kendaraan bermotor.

Suatu perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian utama, yang merupakan kesepakatan pembiayaan atau utang, disebut jaminan fidusia. Karena tujuan mendasar jaminan fidusia adalah untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka jaminan tersebut akan berakhir ketika perjanjian utama berakhir. Untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, seseorang harus terlebih dahulu melaksanakan pengikatan jaminan dengan akta notaris yang dikenal sebagai Akta Jaminan Fidusia. Dokumen ini selanjutnya harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pihak ketiga, menyadari status hukum objek tersebut terkait dengan jaminan fidusia, maka perlu dilakukan pendaftaran. Persyaratan ini merupakan perwujudan dari prinsip publisitas. Yang penting, konsep publisitas melarang situasi di mana satu aset dapat dijamin sebagai jaminan bagi beberapa kreditur tanpa indikasi yang jelas tentang prioritas relatif klaim mereka. Sertifikat Jaminan Fidusia, yang diberikan setelah proses pendaftaran selesai, merupakan bukti bahwa hak jaminan telah muncul. Sertifikat ini melindungi kreditur secara hukum dan meletakkan dasar untuk penegakan hukum jika debitur tidak memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati. Menurut Bouzen dan Ashibly (2021), status sertifikat membuktikan bahwa pendaftaran digunakan baik untuk administrasi hukum maupun untuk memberikan kekuatan penegakan hukum dari jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 dan 29, mengatur pemenuhan jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang mengikat secara hukum dan permanen, menurut ayat (2) Pasal 15. Ayat tiga Pasal 15 memperkuat ketentuan ini dengan memberikan wewenang kepada penerima fidusia untuk menjual barang jaminan jika debitur gagal bayar. Klausul ini meletakkan dasar bagi gagasan *parate executie*, yang memungkinkan kreditur untuk menagih utang tanpa melalui

tindakan pengadilan formal. Untuk mengurangi biaya penyelesaian sengketa dan menjamin kepastian penagihan piutang, para pembuat undang-undang memberikan kemampuan ini untuk mempercepat penyelesaian pinjaman bermasalah. Karena kreditur dapat memperoleh jaminan fidusia tanpa menunggu putusan pengadilan formal dan mengikat, ini merupakan alternatif yang efisien untuk sistem jaminan tradisional. Kreditur, yang menyediakan pendanaan kepada debitur, memiliki kepentingan yang terlindungi dengan kuat oleh hukum jaminan Indonesia, sebagaimana ditunjukkan lebih lanjut oleh undang-undang ini (Jadidah, 2022).

Meskipun memiliki kewenangan administratif yang luas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengakui cara eksekusi apa pun. Jika harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat dicapai melalui pelaksanaan hak eksekusi, lelang publik, atau penjualan pribadi berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 29. Jelas dari beragam prosedur yang ada bahwa pembuat undang-undang bersedia mengakomodasi penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi para pihak serta efektivitasnya. Misalnya, jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, penjualan pribadi diyakini dapat mencapai nilai jual jaminan yang lebih tinggi daripada lelang publik. Eksekusi jaminan fidusia tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak kreditur, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan debitur untuk mencegah jaminan dijual dengan harga yang merugikan, sebagaimana ditunjukkan dalam peraturan ini. Standar ini menunjukkan bahwa konsep keseimbangan yang adil antara manfaat, kepastian hukum, dan keadilan dalam pengaturan keuangan selalu menjadi bagian dari sistem hukum fidusia.

B. Perubahan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sejumlah putusan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah secara signifikan mengubah mekanisme penegakan jaminan fidusia di Indonesia. Sebuah petisi untuk peninjauan konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diajukan, dan putusan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan. Petisi tersebut mengklaim bahwa kreditur diberi terlalu banyak kekuasaan untuk memutuskan kapan jaminan mengalami gagal bayar dan untuk mengeksekusinya. Praktik pembiayaan usaha menggunakan penagih utang untuk secara paksa

menyita kendaraan bermotor meskipun terjadi perselisihan yang terus-menerus mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan memunculkan petisi tersebut. Kekhawatiran diungkapkan tentang seberapa baik metode eksekusi tersebut selaras dengan norma-norma supremasi hukum, yang menjamin keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak milik. Mahkamah Konstitusional meninjau standar ini setelah mempertimbangkan kepentingan kreditur dan debitur dalam kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan jaminan. Interpretasi sebelumnya mengenai pelaksanaan jaminan fidusia kewenangan tak terbatas kreditur untuk melakukan eksekusi direvisi berdasarkan faktor-faktor tersebut (Jadidah, 2022).

Preseden baru Mahkamah Konstitusional mencakup pergeseran signifikan dalam bagaimana frasa "kekuasaan eksekutif" didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum keputusan ini, kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar eksekusi karena dianggap memiliki bobot yang sama dengan keputusan pengadilan yang final. Meskipun Mahkamah Konstitusional tidak sepenuhnya menghapuskan hak eksekusi, Mahkamah menetapkan interpretasi baru yang menyatakan bahwa debitur tidak dapat memprotes wanprestasi atau menolak untuk menyerahkan jaminan secara sukarela, yang akan membuat eksekusi menjadi tidak mungkin. Untuk menjamin pengawasan yudisial terhadap tindakan eksekusi, kreditur harus mematuhi proses eksekusi seolah-olah itu adalah putusan pengadilan. Hak debitur sebagai pihak yang juga berhak atas perlindungan konstitusional harus dipertimbangkan saat menggunakan hak eksekusi, seperti yang ditunjukkan oleh interpretasi ini, tetapi hak itu sendiri masih diakui. Dengan modifikasi ini, fokus paradigma pelaksanaan akan bergeser dari efisiensi ke gagasan proses hukum yang adil (Bouzen & Ashibly, 2021).

Akibatnya, terjadi pergeseran dalam pemahaman istilah "pelanggaran janji". Di masa lalu, hal ini seringkali diserahkan kepada kebijaksanaan kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Untuk menghindari ketidakseimbangan yang tidak adil dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, Mahkamah Konstitusional menekankan bahwa kehendak satu pihak tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan pelanggaran komitmen. Jika ada ketidaksepakatan tentang bagaimana melaksanakan perjanjian tersebut, putusan pengadilan dapat digunakan untuk menetapkan pelanggaran janji, tetapi jika tidak, hal itu harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Debitur memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver di bawah penafsiran ini untuk membela hak-hak mereka jika mereka

percaya bahwa mereka tidak melanggar ketentuan perjanjian pembiayaan. Praktik interpretasi sepihak, yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menarik jaminan sebelum sengketa hukum dapat diselesaikan, juga dihilangkan oleh modifikasi ini. Dalam hubungan hukum yang dilindungi oleh kewajiban fidusia, keputusan Mahkamah Konstitusional mengubah baik mekanisme penegakan hukum maupun gagasan tentang penetapan pelanggaran janji (Puspitasari et al., 2024).

Dalam mempertimbangkan hukum, Mahkamah Konstitusional menekankan bahwa perlindungan hak-hak kreditur tidak boleh mengorbankan hak-hak konstitusional debitur. Karena kekuasaan yang luas yang diberikan kepada kreditur tanpa adanya sistem peninjauan yudisial, eksekusi utang secara sepihak berpotensi melanggar supremasi hukum. Meskipun jaminan terikat oleh jaminan fidusia, hak kepemilikannya harus dijunjung tinggi sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Setiap tindakan yang melibatkan penyitaan jaminan harus mematuhi standar legalitas dan proporsionalitas, karena Mahkamah Konstitusional menganggap prosedur hukum yang adil sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Melihat faktor-faktor ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa tujuan utama putusan tersebut bukanlah untuk menghapus kekuasaan eksekusi kreditur, melainkan untuk memastikan eksekusi dilakukan secara adil dan dengan kepastian hukum. Penyelarasan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak konstitusional individu ditunjukkan oleh arah kebijakan ini (Jadidah, 2022).

Praktik pembiayaan yang secara historis bergantung pada eksekusi parate sebagai mekanisme penyelesaian mungkin menghadapi perubahan sebagai akibat dari perubahan mekanisme penegakan hukum yang disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusional. Jika debitur menyangkal wanprestasi atau menolak untuk menyerahkan jaminan, kreditor tidak dapat lagi mengambilnya tanpa tindakan lebih lanjut. Perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu menentukan apakah ada pelanggaran perjanjian kontrak sebelum memutuskan tindakan hukum yang tepat untuk diambil dalam keadaan ini. Eksekusi tidak memerlukan intervensi yudisial jika ada perjanjian dan debitur dengan sukarela melepaskan jaminan. Di sisi lain, pengadilan harus memutuskan setiap perselisihan yang muncul mengenai wanprestasi atau penyerahan jaminan. Kemampuan kreditor untuk menjalankan hak eksekusi dan keadaan di mana ia harus mencari bantuan pengadilan dalam melaksanakannya keduanya diklarifikasi oleh prosedur baru ini (Bouzen & Ashibly, 2021).

Komunitas akademis dan sektor pendanaan memiliki pendapat yang berbeda tentang pergeseran ini. Secara hukum, debitur berada dalam posisi yang lebih kuat berkat keputusan Mahkamah Konstitusional, yang mengurangi kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kontrak. Kreditur tidak dapat menyita jaminan kecuali debitur telah memberi tahu kreditur tentang ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan perjanjian atau bahwa debitur tidak melanggar kontrak. Karena prosedur eksekusi menjadi lebih panjang dan menimbulkan biaya tambahan jika harus melalui pengadilan, perusahaan pembiayaan memandang langkah ini sebagai penurunan efektivitas penyelesaian pinjaman bermasalah. Pendapat yang berbeda ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusional menambah hambatan lebih lanjut untuk mencapai kompromi antara pendanaan yang efisien dan perlindungan hak-hak pihak. Pada akhirnya, putusan ini memodifikasi pola hubungan hukum antara kreditur dan debitur di bawah sistem jaminan fidusia, dan juga mengubah fitur prosedural (Puspitasari et al., 2024).

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan jaminan fidusia kini lebih pasti secara hukum berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum putusan ini, mekanisme penegakan hukum sebagian besar melayani kebutuhan kreditur dengan memberikan mereka hak eksekusi untuk melakukan eksekusi parate melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung menghapus mekanisme ini, Mahkamah tetap memberlakukan pembatasan penggunaannya untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan merusak hak asasi manusia atau merusak supremasi hukum. Prioritas penegakan hukum berubah dari efisiensi menjadi distribusi hak yang lebih adil antara kreditur dan debitur sebagai akibat dari penafsiran ulang ini. Kepastian hukum, yang dulunya dianggap hanya melindungi kreditur, kini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pengaturan keuangan dan harus menawarkan perlindungan proporsional kepada mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh modifikasi ini, keberadaan proses yang memastikan keadilan dalam setiap tindakan hukum sama pentingnya dengan kesederhanaan eksekusi ketika mengukur kepastian hukum (Jadidah, 2022).

Dari sudut pandang debitur, keputusan Mahkamah Konstitusional memperkuat perlindungan hukum terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang ketika jaminan dieksekusi. Sebelum keputusan ini, debitur tidak memiliki kesempatan untuk membantah klaim wanprestasi, yang menyebabkan beberapa kali penyitaan mobil atau aset fidusia lainnya.

Penentuan wanprestasi seringkali bergantung pada penilaian sepihak perusahaan pembiayaan, yang menyebabkan kebingungan hukum dalam banyak kasus. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusional menegakkan hak debitur atas prosedur hukum yang melindungi jika mereka menolak untuk secara sukarela melepaskan jaminan atau menyangkal wanprestasi. Hak seseorang tidak dapat dibatasi tanpa terlebih dahulu menjalani prosedur hukum yang sesuai, yang dijamin oleh perlindungan yang ditingkatkan ini, yang merupakan penerapan prinsip proses hukum yang adil. Meskipun debitur masih berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan, mekanisme ini meningkatkan posisi mereka (Bouzen & Ashibly, 2021).

Bagi kreditur yang menerima jaminan fidusia, perubahan pada proses penegakan hukum juga memberikan kepastian hukum. Pemulihan piutang yang cepat dapat dijamin kepada kreditur sebelum putusan Mahkamah Konstitusional melalui eksekusi parate jika debitur wanprestasi. Pelaksanaan setelah putusan berlaku bergantung pada kesediaan debitur untuk secara sukarela melepaskan jaminan dan adanya perjanjian wanprestasi. Kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat ini dapat menyebabkan pengajuan petisi ke pengadilan dari kreditur, yang akan memperpanjang prosedur penyelesaian. Para pemberi pinjaman khawatir bahwa perubahan ini akan meningkatkan biaya penyelesaian sengketa dan dapat menyebabkan nilai ekonomi jaminan menurun karena prosesnya melalui pengadilan. Meskipun mekanisme pemulihan utang telah lama menjadi keuntungan bagi organisasi penjaminan fidusia, keadaan ini menunjukkan bahwa hal tersebut disertai dengan penurunan efektivitas, bersamaan dengan perlindungan hak-hak debitur (Puspitasari et al., 2024).

Terdapat berbagai tantangan yang menghambat penegakan efektif keputusan Mahkamah Konstitusional dalam penerapannya secara praktis. Meskipun pemahaman Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah direvisi, beberapa lembaga keuangan gagal memperbarui proses internal mereka sepenuhnya agar sesuai. Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusional membatasi standar penegakan, masih ada kasus di mana jaminan ditarik melalui pihak ketiga. Situasi ini menyoroti fakta bahwa implementasi standar legislatif baru tertinggal dari formalisasinya. Kurangnya standar teknis yang menawarkan batasan operasional terkait proses penetapan wanprestasi atau proses penegakan setelah implementasi putusan Mahkamah Konstitusional memperparah kesulitan ini. Debitur, otoritas penegak hukum, dan perusahaan pembiayaan seringkali mencapai kesimpulan yang berbeda ketika putusan tersebut

dipraktikkan, yang menghambat pencapaian tingkat kepastian hukum yang diharapkan (Jadidah, 2022).

Efisiensi penyelesaian sengketa peradilan adalah masalah lain yang muncul. Dahulu, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi parate, tetapi sekarang proses persidangan di pengadilan memakan waktu jauh lebih lama. Karena sebagian besar aset fidusia, seperti mobil atau properti bergerak, mengalami penyusutan tahunan, nilai ekonomi jaminan dapat menurun karena prosedur penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Kreditur mungkin akan kesulitan mendapatkan pengembalian piutang terbaik setelah eksekusi jaminan yang berhasil jika nilainya turun. Untuk menjaga tujuan menciptakan lembaga penjaminan fidusia sebagai alat untuk kepastian pembiayaan tetap hidup, skenario ini menyoroti perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi debitur dan proses penyelesaian sengketa yang cepat. Baik isi norma maupun efisiensi penerapannya oleh lembaga penegak hukum berdampak pada efektivitas sistem hukum (Puspitasari dkk., 2024).

Dalam upaya untuk mencapai kompromi antara tiga tujuan hukum utama kepastian hukum, keadilan, dan kecepatan metode eksekusi telah dimodifikasi, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Sertifikat Penjaminan Fidusia diakui sebagai sertifikat eksekusi, yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Di sisi lain, debitur memiliki kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi, yang mendorong keadilan. Karena kebutuhan hukum, opsi eksekusi cepat tetap terbuka jika terjadi kompromi atas pelanggaran kontrak dan pelepasan jaminan secara sukarela. Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud untuk menghapus hak eksekusi kreditur, sebagaimana ditunjukkan oleh keseimbangan ini; melainkan, Mahkamah berupaya untuk memperbaiki prosedur pelaksanaannya agar tidak melanggar supremasi hukum. Tujuan hukum kontemporer, yang mencakup memaksimalkan efisiensi ekonomi dan menjamin bahwa hak-hak semua subjek hukum terlindungi secara memadai, sesuai dengan metode ini (Bouzen & Ashibly, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menafsirkan ulang Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk mengubah pelaksanaan objek jaminan fidusia. Modifikasi ini menekankan bahwa eksekusi langsung hanya dapat dilakukan jika debitur secara sukarela menyerahkan jaminan dan

terdapat perjanjian wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi atau penolakan untuk menyerahkan jaminan, eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan. Interpretasi ini meningkatkan perlindungan hukum debitur dan membatasi penarikan paksa, yang seringkali menimbulkan masalah. Kreditur mengalami masalah karena penyelesaian pinjaman bermasalah membutuhkan waktu lebih lama dan prosedur hukum yang lebih rumit. Kriteria ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menyelaraskan kepastian hukum, keadilan, dan hak-hak pihak-pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Putusan ini membutuhkan harmonisasi peraturan dan arahan implementasi yang lebih baik untuk mencapai kepastian hukum tanpa mengurangi peran jaminan fidusia dalam pembayaran utang dalam kegiatan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amry, J. (2020). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(11), 1372–1384.
- Bouzen, R., & Ashibly. (2021). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 137–148.
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *IBLAM Law Review*, 2(2), 18–38.
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian hukum bagi kreditur sehubungan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berdampak kerugian finansial. *Jurnal Legalita*, 6(2), 181–204. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1784–1800.
- Ibrahim Kosasih, J., Agung, A. A. I., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 02/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia atas lembaga pembiayaan leasing. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971>

- Kurniawan, D. H., & Badriyah, S. M. (2024). Kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2).
- Mahardhika, R. K., Wildanu, A. Y., Pratiwi, S. A., & Arfah, W. L. (2023). Pengaruh ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 151–166.
- Putri, N. L., & Yasin, N. (2022). Akibat hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia. *Journal of Islamic Business Law*, 6(4).
- Dewi, P. E. T. (2024). Eksekusi jaminan fidusia: Analisis konflik norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 60–72.
<https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). (Artikel ini banyak dirujuk dalam penelitian-penelitian terbaru mengenai Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.)
- Sharen, S. (2021). Kepastian hukum eksekusi objek jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*. (Masih banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan perubahan mekanisme eksekusi fidusia pasca Putusan MK.).